

### PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

#### DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL: kominfosandi@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Media: Joglo Jogja Hari: Rabu Tanggal: 02 November 2022 Halaman: 1

#### **HUMANIORA**

## Gencarkan Sosialisasi Struktur Skala Upah ke Perusahaan

KOTA, Joglo Jogia - Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta menggencarkan sosialisasi struktur dan skala upah yang wajib dimiliki perusahaan selaku pemberi kerja. Hal itu sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. "Struktur dan skala upah ini sifatnya wajib. Seluruh perusahaan harus memilikinya. Hari ini, kami melakukan sosialisasi untuk 50 perusahaan dan akan dilanjutkan untuk perusahaan-perusahaan lain. Sosialisasi terus berkelanjutan, 'terang Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Maryustion Tonang di Yogyakarta, kemarin.





JELASKAN: Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi Maryustion Tonang di workshop stru dan skala upah di Yogyakarta, Senin (14/3),

# Gencarkan Sosialisasi Struktur Skala Upah ke Perusahaan

sambungan dari hal Joglo Jogja

Menurutnya, struktur dan skala upah tersebut akan men-

Menurutnya, struktur dan skala upah tersebut akan menjadi pedoman pemberian upah bagi pekerja yang sudah bekerja lebih dari 12 bulan. Sehingga tidak lagi mengacu pada ketentuan upah minimum kota (UMK) yang berlaku. Selama ini, lanjutnya, masih banyak pendapat yang keliru terkait ketetapan UMK, "UMK hanya beglaku bagi pekerja vang baru bekerja dari nol bulan hingga 12 bulan. Jika seorang sudah bekerja lebih dari 12 bulan, maka pemberian upah mengacu pada struktur dan skala upah," jelasnya.
Penyusunan struktur dan skala upah tersebut, didasarkan pada sejumlah indicator.

Jogja Seperti, golongan, pendidikan, kompetensi, masa kerja, hing-ga jabatan. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yo-gyakarta dapat memberikan pendampingan terhadap pe-rusahaan dalam penyusunan rusahaan dalam penyusunan struktur dan skala upah. "Se-

ujarnya.

Ia menegaskan, pihaknya
akan terus melakukan sosialisasi, sehingga seluruh
perusahaan di Kota Yogyakarta memiliki struktur
dan skala upah. Pemantau
kepemilikan struktur dan
skala upah, dapat dilakukan

saat perusahaan meminta pengesahan peraturan peru-sahaan, atau saat mengaju-kan perjanjian kinerja den-

gan pekerja.

"Untuk dua kebutuhan
tersebut, perusahaan wajib
melampirkan struktur dan

rusahaan dalam penyusunan struktur dan skala upah. "Selain sosialisasi, pemantauan kepada perusahaan terkait, penyusunan struktur dan skala upah juga kami lakukan," ujarnya. Ia menegaskan, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi, sehingga seluruh perusahaan di Kota Yogyakarta memiliki struktur dan skala upah. Pemantauan kepemilikan struktur dan skala upah. Selain sala upah. Pemantauan kepanilikan sala upah pungkasnya. Sedangkan untuk pelaksanaan pengupahan, Maryenia upah pengupahan upah pengupahan, Maryenia upah pengupahan upah pengupahan, Maryenia upah pengupahan upah pe sanaan pengupahan, Maryugtion, mengatakan, tidak
menerima aduan dari pekerja yang mendapat upah
di bawah nilai UMK yang
berlaku. "Tidak ada keluhan
terkait pembayaran UMK.
Jika ada, maka kami pun
membuka ruang bagi pekerja untuk menyampaikan
keluhan," tegasnya.
Pada 2022, UMK Kota

Yogyakarta ditetapkan sebesar Rp2.153.970 per bulan, sedangkan Upah Minimum Provin-si (UMP) DIY ditetapkan Rp1.840.915,53 per bulan.

Rp1.840.915,53 per bulan. Ia pun berharap, peru-sahaan mematuhi seluruh aturan terkait pengupahan dan tidak melakukan tinda-kan di luar regulasi. Seperti

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
<ol> <li>Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan</li> </ol>	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
Transmigrasi			

Yogyakarta, 07 Oktober 2024 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM NIP. 19690723 199603 1 005